

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT KPU KABUPATEN PANGANDARAN NO. 11/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VI/2021, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020;

Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 yaitu Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari: (1) Tim Pengarah; (2) Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: (a) Tim Manajemen Perubahan, (b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, (c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, (d) Tim Penataan Tata Laksana, (e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, (f) Tim Penguatan Akuntabilitas, (g) Tim Pengawasan, dan (h) Tim Pelayanan Publik; dan (3) Tim Agen Perubahan, Kedudukan Dalam Tim terdiri atas Koordinator merangkap Anggota, Asesor dan Anggota, Koordinator Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan dan Tim Pengawasan diganti, keanggotaan Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan diisi oleh para Kasubbag, keanggotaan Tim Agen Perubahan terdiri atas Sekretaris dan para Kasubbag, dan Tugas Dalam Tim disesuaikan dengan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

CATATAN:

- Mencabut Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 34.1/HK/03.2-Kpt/3218/Sek-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2021.
- Lampiran diubah.
- Lampiran 8 halaman.